

Pelaksanaan *Ngangkon* pada Perkawinan Beda Suku Masyarakat Lampung Pepadun Kampung Terbanggi Besar

Oleh :

Desy Miranda^{1*}, Ali Imron², Yustina Sri Ekwandari³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: *desym720@gmail.com*, HP. 082282990331

Received: June 25, 2019 Accepted: June 28, 2019 Online Published: July 05, 2019

Abstract: *The Implementation of Ngangkon in Inter-Tribal Marriage in Lampung Pepadun Society at Village of Terbanggi Besar. The aim of this study was to find out the procedures of the implementation of Ngangkon in inter-tribal marriage in Lampung Pepadun, the district of Terbanggi Besar, Central of Lampung Regency. The method used in this research was descriptive method. The collecting data technique used were observation, documentation, libraries study, and interviews, meanwhile, the data were analyzed through qualitative data analyze technique. Based on the study, in inter-tribal marriage it is a must to implement Ngangkon (adoption) so the person who is not Lampungese become Lampungese and the marriage they carried out will be legal based on customary law.*

Keywords: *lampung pepadun, ngangkon, inter-tribal marriage.*

Abstrak: **Pelaksanaan *Ngangkon* pada Perkawinan Beda Suku Masyarakat Lampung Pepadun Kampung Terbanggi Besar.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan upacara *Ngangkon* dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pada perkawinan beda suku harus melaksanakan *Ngangkon* (pengangkatan anak) terlebih dahulu supaya orang yang berlainan suku sah menjadi warga adat Lampung dan perkawinan yang mereka laksanakan sah dimata hukum adat.

Kata kunci: *lampung pepadun, ngangkon, perkawinan beda suku*

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang berlaku di adat Lampung seseorang diharuskan mencari istri atau suami yang bersuku adat sama yaitu Lampung baik *Pepadun* atau *Saibatin* (Hadikusuma, 2003: 68). Bagi masyarakat Lampung hanya mengenal sistem perkawinan *endogami* (hanya yang bersuku sama), sehingga menyebabkan adanya kebiasaan yang timbul menjadi sebuah norma bahwa orang Lampung harus menikah dengan orang Lampung saja. Apabila menikah dengan orang yang bukan bersuku adat Lampung maka akan dianggap sebagai pelanggaran adat, namun seiring perkembangan zaman, pada saat ini sudah diperbolehkan seseorang untuk menikah dengan seseorang yang berbeda suku selain suku adat Lampung.

Sistem perkawinan yang banyak berlaku sekarang adalah *eletherogami*, dimana pria atau wanita tidak lagi dilarang untuk mencari calon di luar atau di dalam lingkungan kerabat dan suku (Wignjodipuro, 1967 : 132). Pada saat ini sudah tidak terlihat lagi kecenderungan untuk mempertahankan sistem *exogami* atau *endogami* tapi sudah banyak yang menggunakan sistem perkawinan *eletherogami* dan hukum adat sudah memberikan kebebasan tersebut dengan beberapa persyaratan. Meskipun demikian, baik dari adat ataupun orang tua yang sadar akan adat masih ingin mempertahankannya.

Bagi masyarakat Lampung sendiri, saat ini sudah terbuka dengan kemajuan zaman dan dapat menerima adanya beberapa perubahan pada sistem hukum adatnya. Meskipun demikian tetap

ada beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan dengan beberapa arahan dari *penyimbang adat* (tokoh adat) yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum adat. Contohnya apabila warga adatnya akan menikah dengan orang yang berbeda suku, maka harus melaksanakan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh *penyimbang adat* yaitu dengan dilaksanakannya upacara *Ngangkon* (pengangkatan anak).

Perkawinan berbeda suku dalam hal ini adalah perkawinan antara orang yang bersuku adat Lampung dengan orang bersuku adat selain Suku Lampung yaitu Suku Jawa, Sunda, Batak, Komerling, Padang, dan lainnya. Pada perkawinan tersebut mereka wajib melaksanakan *Ngangkon*, namun apabila orang bersuku adat Lampung *Pepadun* akan menikah dengan orang yang bersuku adat Lampung *Saibatin*, maka tidak perlu adanya upacara *Ngangko*. Hal ini karena mereka sama-sama bersuku adat Lampung.

Bagi masyarakat Lampung, apabila akan melaksanakan perkawinan beda suku, orang yang berbeda suku tersebut harus terlebih dahulu melaksanakan upacara *Ngangkon* (pengangkatan anak) agar ia dapat dianggap sebagai warga adat Lampung yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga adat Lampung lainnya dan harus mematuhi segala tata tertib yang berlaku di atas tersebut, kemudian mereka dapat menikah sehingga perkawinannya sah menurut hukum adat yang berlaku.

Upacara *Ngangkon* sendiri sebenarnya tidak hanya dilaksanakan karena adanya perkawinan beda suku, tapi juga terdapat beberapa

alasan yaitu : (1) Karena tidak mempunyai anak laki-laki, (2) Untuk melanjutkan garis keturunan, (3) Karena faktor kepercayaan, (4) Karena balas budi, (5) Keluarga yang bersangkutan akan melaksanakan suatu hubungan perkawinan tetapi salah satu pihak bukan orang Lampung.

Pelaksanaan *Ngangkon* sendiri hingga kini masih dilaksanakan oleh masyarakat Lampung, salah satunya masyarakat Lampung yang ada di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Mereka merupakan masyarakat yang mayoritas bersuku Lampung *Pepadun*, tetapi yang tinggal di Kampung tersebut tidak hanya bersuku adat Lampung saja. Banyak juga yang bersuku adat lainnya seperti adat Suku Jawa, Sunda, Batak, Komerling, dan Padang, sehingga banyak dari orang yang bersuku adat Lampung menikah dengan orang-orang yang bukan bersuku adat Lampung.

Pelaksanaan upacara *Ngangkon* pada sebuah perkawinan beda suku dalam hal waris. Anak yang *diangkon* tidak berhak atas warisan dari yang *mengangkonnya* (bapak angkatnya) karena *Ngangkon* yang disebabkan oleh sebuah perkawinan beda suku, dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat asli Suku Lampung karena bahwasannya yang diangkat sudah masuk kerabatnya dan mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama dengan orang yang bersuku adat Lampung asli lainnya.

Pelaksanaan *Ngangkon* sendiri dilaksanakan dengan beberapa aturan dan serangkaian tata cara yang wajib dilaksanakan oleh

orang yang akan melaksanakan perkawinan beda suku. Selain itu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi juga agar upacara *Ngangkon* sendiri dapat terlaksana dengan baik.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui mengenai tata cara pelaksanaan *ngangkon* dalam perkawinan beda suku pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang ada di Dusun Induk Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu (Sayuti, 1989:41).

Untuk meneliti tentang kebudayaan lebih tepat menggunakan pendekatan/ metode kualitatif, karena penelitian kualitatif berusaha memahami fakta yang ada dibalik kenyataan, yang dapat diamati atau diindera secara langsung (Maryaeni, 2012: 3).

Melalui metode yang dipakai dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui bagaimana masyarakat Lampung *Pepadun* di Dusun Induk Kampung Terbanggi Besar melaksanakan *Ngangkon* dalam perkawinan beda suku. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan dengan cermat tentang fakta-fakta ataupun fenomena yang apa adanya dari lapangan terkait tentang tata cara pelaksanaan *Ngangkon* dalam

perkawinan beda suku yang terjadi pada masyarakat Lampung Pepadun di Dusun Induk Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian dilakukan di Dusun Induk Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah karena masyarakatnya beragam tetapi mayoritas masyarakatnya sendiri bersuku Lampung *Pepadun*.

Dalam penelitian ini variabel penelitiannya adalah tata cara pelaksanaan perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung *Pepadun* di Dusun Induk Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan definisi operasional variabelnya adalah bagaimana proses pelaksanaan perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung *Pepadun* di Dusun Induk Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang berada di Kampung Terbanggi Besar. Di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar terdapat delapan Dusun yang jumlah keseluruhan penduduknya adalah 25.202 jiwa, atau 6771 KK, dengan 10.884 jiwa diantaranya bersuku Lampung, yang mendiami hampir di seluruh dusun, terbanyak terdapat di Dusun I atau Dusun Induk, 5.374 jiwa bersuku Jawa, yang mayoritas masyarakatnya mendiami Dusun IV, V, VI dan VIII, 2.142 jiwa bersuku Sunda, 2.434 jiwa bersuku adat Padang dan tersebar di hampir seluruh dusun, 1.522 jiwa bersuku Komerling dan mayoritas berada di Dusun III, dan 2.846 jiwa bersuku Batak dan mayoritas berada di Dusun VII.

Berikut tabel populasi penduduk Kampung Terbanggi Besar., sedangkan sampel yang digunakan adalah masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang telah melaksanakan perkawinan beda suku di Dusun I atau Dusun Induk Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, karena menurut peneliti, situasi dan kondisi ini lebih relevan untuk dilakukan penelitian dibandingkan dengan tujuh dusun lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dipakai yang pertama ialah teknik observasi, dalam partisipasi yang dilakukan, peneliti mencatat segala sesuatu atau semua gejala yang ada dan (mungkin) berperan terhadap data dan analisis data penelitian, sedangkan hasil observasinya berupa catatan atau rekaman suatu peristiwa (Maryaeni, 2012: 68). Kedua, teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2011: 274). Ketiga, wawancara mendalam merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur (Maryeani, 2012: 70). Keempat Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi terdapat di ruang perpustakaan, misalnya dalam bentuk majalah, koran, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1997: 81).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data meliputi proses penataan data mentah, yaitu catatan lapangan, rekaman, maupun dokumen. Pemilahan didasarkan pada hasil penulisan ulang, transkripsi, maupun memo dan catatan reflektif saat peneliti sedang melakukan pengumpulan data. Reduksi data dilakukan untuk penataan data mentah hasil wawancara dan observasi atas proses tata carapelaksanaan upacara *Ngangkon* dalam perkawinan beda suku yang dilakukan oleh masyarakat Lampung *Pepadun* di Dusun Induk Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Lalu penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dari kegiatan wawancara terhadap informan serta menampilkan dokumen sebagai penunjang data.

Verifikasi dan penarikan kesimpulan, merupakan tahap penulisan ulang. Pada tahapan ini penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data yang ada dapat teruji kebenarannya. Hasil wawancara yaitu berupa data dari informan kemudian ditarik kesimpulannya yang disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian sehingga jelas hasil dari penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kampung Terbanggi Besar terletak pada jarak 14 km dari ibukota Kabupaten Lampung Tengah atau dapat juga ditempuh selama 30 menit perjalanan dan 74 km dari

ibukota Provinsi Lampung atau dapat ditempuh selama 2 jam perjalanan.

Secara geografis Kampung Terbanggi Besar yang dulu berada tepat di tengah-tengah wilayah Lampung, namun pada pemerintahan Pn. Sempurna Jaya Putih I banyak daerah yang lepas dari Terbanggi Besar, seperti di sebelah Barat diberikan kepada saudaranya yaitu Bekuk, kemudian berdirilah Kampung Tanjung Ratu Ilir dan Kampung Gedong Ratu (Banjar Ratu), bagian Utara diberikan kepada saudaranya dari Nunyai mulai dari Swikis (Gunung Agung) sampai dengan Pangkalan TNI dan berdirilah Kampung Gunung Agung, Gunung Batin Baru, Gunung Batin Udik, dan Gunung Batin Ilir. Sehingga Kampung Terbanggi Besar pada saat ini letak geografisnya di sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Nambah Dadi dan Ono Harjo. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Yukum Jaya dan Poncowati. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tanjung Ratu dan sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Lempuyang Bandar.

Saat ini, luas wilayah Kampung Terbanggi Besar adalah 12.861.75 Ha, yang meliputi delapan dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI, Dusun VII dan Dusun VIII. Wilayah Kampung Terbanggi Besar merupakan daerah dataran rendah, dan sebagaimana daerah lain di Indonesia yang beriklim tropis, memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Dikarenakan kondisi yang seperti ini, tanah di Kampung Terbanggi Besar banyak diperuntukkan sebagai lahan perkebunan, perladangan, dan persawahan, selain itu lokasi Kampung Terbanggi Besar berada di

Jalur Lintas Tengah Sumatera yang ramai digunakan untuk jalur transportasi.

Jumlah penduduk yang ada di Kampung Terbanggi Besar yaitu 25.202 jiwa yang terdiri dari 12.639 jiwa laki-laki dan 12.563 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk yang ada di Kampung Terbanggi Besar adalah masyarakat bersuku Lampung yaitu 10.884 jiwa, dan sisanya yaitu 5.374 jiwa bersuku Jawa, 2.142 jiwa bersuku Sunda, 2.846 jiwa bersuku Komerling, dan 2.434 jiwa adalah bersuku Padang. Mereka hidup berdampingan dengan baik, saling menghormati, dan rukun, meskipun bersuku adat yang berbeda-beda.

Wilayah Kampung Terbanggi Besar didominasi oleh wilayah perladangan atau *umbulan*. Lahan-lahan *umbulan* tersebutlah yang menjadi mata pencaharian warga Kampung Terbanggi Besar, sehingga mata pencaharian warganya masih didominasi sebagai petani. Adanya alih fungsi lahan di Kampung Terbanggi Besar menjadi jalan raya, menyebabkan sebagian warganya memanfaatkan kondisi ini untuk membuka lapak di pinggir jalan, sehingga warga Kampung Terbanggi Besar juga ada yang beralih profesi menjadi pedagang. Untuk tingkat pendidikan di Kampung Terbanggi Besar dapat dikatakan sudah cukup baik, mereka sudah sadar akan pentingnya pendidikan, walaupun masih banyak penduduk yang buta huruf, terutama pada penduduk berusia lanjut.

Pada pergaulan sehari-hari masyarakat yang berada di Dusun Induk, bahasa yang digunakan antar sesama warganya menggunakan bahasa yang mayoritas berbahasa Lampung *Pepadun* atau dialek "O"

(*Nyow*), sedangkan penduduk Kampung Terbanggi Besar yang berada di Dusun VII mayoritas menggunakan bahasa Jawa karena mayoritas penduduknya bersuku Jawa, dan di Dusun lainnya yaitu mulai dari Dusun II, III, IV, V, VI dan VIII masyarakatnya sudah bercampur mulai dari Suku Lampung, Jawa, Sunda, Batak, Komerling dan Padang, tetapi Suku Lampung *Pepadun* khususnya yang masih menjadi mayoritas dapat hidup berdampingan secara rukun, damai dan saling menghormati. Dalam hal penggunaan bahasa, masyarakatnya menggunakan Bahasa Indonesia meskipun dengan logat dari suku asal mereka masing-masing.

Agama yang dianut oleh masyarakat di Kampung Terbanggi Besar, berdasarkan data kependudukan tahun 2016, penduduk Kampung Terbanggi Besar baik yang bersuku Lampung, Jawa, Sunda, Komerling dan suku lainnya mayoritas adalah beragama Islam. Dengan demikian hal itu membuat tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Terbanggi Besar sebisa mungkin sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini dapat kita lihat pada tradisi pelaksanaan upacara perkawinan adat Lampung yang mana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan dengan syariat agama Islam sesuai kepercayaan yang dianut mereka.

Beraneka ragamnya suku dan adat istiadat di Kampung Terbanggi Besar menjadikan salah satu penyebab masyarakat yang berada di Kampung Terbanggi Besar tersebut akhirnya melakukan perkawinan antar suku khususnya masyarakat adat Lampung *Pepadun* dengan masyarakat suku lainnya.

Upacara perkawinan adat merupakan tradisi yang seharusnya masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat terutama masyarakat adat Lampung *Pepadun*. Namun seiring berjalannya waktu sekarang ini banyak yang tidak melaksanakan upacara perkawinan adat dan lebih memilih perkawinan modern saja terutama dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan beda suku, padahal dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan beda suku terdapat rangkaian tata cara yang harus dilaksanakan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama, adat, dan negara, tetapi kebanyakan dari mereka yang tidak melaksanakan rangkaian tata cara dalam upacara perkawinan adat dikarenakan kurang mengetahui harus memulai upacara tersebut dari mana, serta para orang tua mereka yang tidak memberikan pengetahuan dan arahan tentang hukum adat tersebut dan juga mereka terlalu takut untuk melaksanakan upacara adat karena faktor keuangan yang akan keluar cukup banyak dan juga waktu yang kurang efisien.

Pada masa sekarang ini hanya beberapa keluarga yang masih melaksanakan upacara adat tersebut. Keluarga yang dapat melaksanakan upacara tersebut merupakan keluarga yang tergolong mampu, sedangkan keluarga yang keadaan perekonomiannya rendah biasanya hanya melaksanakan beberapa rangkaian upacara saja disesuaikan dengan keadaan perekonomian mereka yang telah diatur oleh para *penyimbang adat* sehingga mereka tetap dapat melaksanakan upacara-upacara adat tersebut dengan lancar tetapi secara sederhana.

Pada pelaksanaan upacara *Ngangkon* dalam perkawinan beda

suku terdapat beberapa faktor penyebab yaitu : (1) Berbeda suku, yang artinya perkawinan yang terjadi antara orang yang bersuku adat Lampung dengan orang yang bersuku adat selain suku adat Lampung, seperti Suku Jawa, Sunda, Batak, Komerling, Padang dan lainnya, (2) Status dalam adat, bagi orang yang melaksanakan upacara *Ngangkon* tersebut akan diakui sebagai warga adat Lampung di Kampung Terbanggi Besar tersebut dan mendapatkan hak dan juga kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya, (3) Adat istiadat Suku Lampung tidak hilang, hal ini berkaitan dengan adanya perkawinan *endogami* pada masyarakat adat Lampung. Untuk saat ini adat memang sudah memperbolehkan perkawinan *exogami* tapi dengan beberapa persyaratan yaitu dengan dilaksanakannya upacara *Ngangkon* yang menjadikan orang bersuku adat selain Suku Lampung tersebut menjadi warga adat Lampung sama seperti warga adat Lampung lainnya, sehingga orang Lampung yang akan menikah dengan orang yang berlainan suku tidak hilang statusnya dalam kedudukan adat. Mereka akan dianggap tetap melaksanakan perkawinan dengan orang yang bersuku adat sama dan diharapkan akan tetap terus melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan peraturan-peraturan adat yang berlaku sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Pada pelaksanaan prosesi upacara *Ngangkon*, dilakukan dengan cara orang yang bukan Suku Lampung akan dicarikan dan diserahkan kepada Bapak angkat yang merupakan seseorang kerabat dekat dari Bapak calon pengantin bersuku Lampung atau kerabat dari

penyimbang adat, bahkan dapat pula salah satu *penyimbang adat* itu sendiri yang bersedia akan mengangkat anak (orang yang berbeda suku tersebut).

Pada pelaksanaan proses tersebut para *penyimbang adat* telah menyusun segala hal yang berhubungan dengan prosesi upacara *Ngangkong* tersebut dan kemudian menetapkan hasil sidang *perwatin* (musyawarahnya) tersebut dalam sebuah catatan (*bindangan*).

Pembahasan Penelitian

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa prosesi pada saat pelaksanaan *Ngangkong*, yaitu : (1) *Pemandai Kampung*, upacara *Ngangkong* diawali dengan orang yang bersangkutan (orang yang akan *diangkong*) datang ke RT dan *penyimbang adat* untuk memberitahukan tentang perihal perkawinan beda suku yang akan dilaksanakan dengan didampingi oleh keluarga dan juga orang yang mengerti hukum adat. Sebelum itu ia harus melaksanakan upacara *Ngangkong* yang kemudian akan dipilih orang tua angkat dibantu oleh *penyimbang adat*. Setelah keluarga yang akan *mengangkong* mengetahui latar belakang yang akan *diangkong*, maka keluarga yang akan *mengangkong* tersebut memberitahukan kepada para *penyimbang adat*, sekretaris adat dan anggota adat lainnya atas maksud dan tujuan untuk *mengangkong*.

(2) Sidang adat *perwatin*, setelah pemberitahuan dilakukan oleh orang yang akan *mengangkong* kepada *penyimbang adat* dan masyarakat adat. Mereka dikumpulkan dalam rapat *perwatin* di

rumah salah satu *penyimbang* atau dapat juga dilakukan di rumah orang yang bersangkutan atau di balai musyawarah. Acara ini pada umumnya dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat adat dan para *penyimbang adat* yang ada di tempat tersebut. Proses rapat yang dilakukan dalam *pengangkongan* ini dimulai dengan tuan rumah menunjuk salah seorang dari tokoh adat untuk menjadi juru bicara, selanjutnya juru bicara menanyakan apakah para *penyimbang adat* setuju dengan maksud tersebut. Selanjutnya *penyimbang adat* meminta kepada sekretaris adat untuk mendapatkan konsep keputusan *penyimbang adat* (*bindangan*), jika ada perubahan diperbaiki saat itu juga dan jika tidak ada maka dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan tersebut. *Bindangan* tersebut berisi nama orang yang *diangkong* (diangkat anak) dan *mengangkong* (orang yang mengangkat anak), besarnya *daw adat* (uang adat) yang telah dimusyawarahkan oleh para *penyimbang adat* yang hadir pada sidang tersebut. Besarnya *daw adat* sendiri disesuaikan dengan kemampuan dari kedua mempelai.

(3) Penurunan *Uno* atau *daw adat*, setelah pengesahan surat keputusan dan telah dianggap resmi oleh *penyimbang adat* maka acara selanjutnya adalah dilakukan penurunan *uno* atau *daw adat* yang merupakan uang denda adat dan syarat sah dalam pelaksanaan *pengangkongan* yang harus dipenuhi oleh keluarga yang melakukan *pengangkongan*. Penurunan *Uno* atau *daw adat* biasanya diberikan atau diserahkan secara simbolis kepada *penyimbang* dari orang yang melakukan *Ngangkong* tersebut.

Di dalam surat keputusan atau *bindangan* sendiri berisi siapa nama orang yang akan *diangkong* (calon pengantin yang berbeda suku), nama orang yang *mengangkong* (orang tua yang akan mengangkat calon pengantin yang berbeda suku sebagai anaknya), besarnya jumlah *uno* atau *daw adat* (uang adat) yang telah disepakati oleh *penyimbang adat* dan tamu yang hadir sebagai saksi dalam upacara *ngangkong*, kemudian yang terakhir adalah lampiran daftar hadir yang disertai tanda tangan para *penyimbang adat* dan beberapa orang yang hadir dalam sidang adat *perwatin*.

Pada saat upacara *ngangkong* selesai kemudian dilaksanakan prosesi upacara perkawinan adat. pelaksanaan upacara perkawinan adat ini sebagian besar menggunakan proses lamaran (*rasan tuha*) yang ditandai dengan adanya pembayaran uang jujur, yang nantinya uang tersebut akan diberikan oleh pihak laki-laki untuk pihak wanita, kemudian digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (*sesan adat*). Setelah segala kebutuhan dan persyaratan selesai barulah pelaksanaan akad nikah.

Pada pelaksanaan upacara akad nikah, disesuaikan dengan ketentuan ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat adat Lampung sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam ajaran agama Islam, maka dari itu dalam pelaksanaan upacara akad nikah yang sesuai dengan agama Islam, harus dihadiri oleh orang tua, adanya wali dan saksi nikah serta dicatat oleh kementerian agama agar perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut agama dan negara.

Pada pelaksanaan upacara perkawinan adat Lampung *Pepadun*, pelaksanaannya tidak hanya sampai dengan upacara akad nikah saja, tapi masih ada lagi upacara adat yang harus dilaksanakan yaitu, setelah pembacaan *ijab qobul* yang dilakukan oleh pengantin pria, kemudian kedua pengantin melakukan acara *sujud netang sabuk* (sungkem) kepada orang tua, *penyimbang adat* dan juga kepada keluarga terdekat yang lebih tua. Setelah itu dilanjutkan dengan acara *mosok* (suapan) dimana kedua pengantin akan disuapin nasi kuning dan lauk pauk oleh orang tua dari kedua pengantin dan keluarga, setelah itu kedua pengantin akan mendapatkan gelar yang disesuaikan dengan silsilah keluarga dari pihak pria. Pada acara *mosok* atau pemberian gelar ini dipimpin oleh salah seorang istri dari *penyimbang adat*, kemudian apabila kedua belah pihak keluarga pengantin sepakat, dapat dilaksanakan sampai pada upacara adat *Begawi Balak* atau *Cakak Pepadun* (naik kedudukan), namun banyak keluarga yang tidak melaksanakan upacara adat ini pada saat setelah upacara perkawinan adat, hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak memadai, tetapi berdasarkan kebijakan dari *penyimbang adat*, banyak masyarakat adat yang melaksanakan upacara adat *Cakak Pepadun* apabila keadaan ekonomi telah mencukupi untuk memenuhi syarat-syaratnya.

Maka selesailah rangkaian tata cara perkawinan beda suku pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang berada di Dusun Induk Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

KESIMPULAN

Masyarakat Lampung yang ada di Kampung Terbanggi Besar pada awalnya dilarang untuk menikah dengan orang yang berlainan suku atau harus mencari pasangan sama-sama bersuku adat Lampung (*endogami*), namun seiring berjalannya waktu dan semakin luasnya pergaulan dari masyarakat di Kampung Terbanggi Besar sendiri, saat ini mereka sudah diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan dengan orang yang berbeda suku dengan beberapa persyaratan dan beberapa prosesi adat yang harus dilaksanakan oleh orang berbeda suku yang akan melaksanakan perkawinan beda suku tersebut.

Pada pelaksanaan perkawinan beda suku harus terlebih dahulu melaksanakan upacara *Ngangkon* agar orang bersuku adat bukan Lampung dapat diakui sebagai orang Lampung secara sah dan perkawinan beda suku yang mereka jalani sah menurut hukum agama, negara dan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2011. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hadikusuma, H. 2003. *Hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode dalam penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Maryaeni. 2012. *Metode penelitian kebudayaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sayuti, H. 1989. *Pengantar metodologi riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Wignjodipuro. 1967. *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.